

Kaidah Fiqh

النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْكَفَايَةِ وَالْمَعْرُوفِ

Nafkah wajib ditentukan dengan kecukupan
dan sesuai standar.

Publication: 1434 H_2013 M

**KAIDAH FIQH: NAFKAH WAJIB DITENTUKAN DENGAN
KECUKUPAN DAN SESUAI STANDAR**

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Sumber: Majalah al-Furqon No.137 Ed.12 Th.Ke-12_1434H/2013M

Download > 600 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

KAIDAH FIQH

النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْكَفَايَةِ وَالْمَعْرُوفِ

Nafkah Wajib Ditentukan Dengan
Kecukupan dan Sesuai Standar

MUQADDIMAH

Nafkah adalah pemberian kepada orang-orang tertentu berupa makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan yang berkaitan dengannya.

Nafkah ini hukumnya wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang paling inti adalah:

1. Istri

Wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Allah عزّوجلّ dan Rasul-Nya banyak menegaskan hal ini. Di antaranya:

Firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. QS an-Nisa' [4]: 34)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda saat haji wada':

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ زُرُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَقْرُوفِ

"Wajib atas kalian (para suami) memberikan kepada mereka (para istri) rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang baik." (HR. Muslim: 1218)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Dari Muawiyah bin Haidah berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri pada suaminya?' Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan janganlah

memukul wajah, janganlah menjelek-jelekannya, dan janganlah meng-*hajr* (meninggalkan istri) melainkan di rumah." (Shahih; HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban)

2. Orang tua (ayah dan ibu)

Adapun nafkah kepada kedua orang tua, maka cukuplah bahwa pemberian nafkah anak pada orang tuanya masuk dalam keumuman kewajiban berbakti pada kedua orang tua. Dan ini banyak ditegaskan oleh Allah عزَّوجلَّ dalam al-Qur'an. Di antaranya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS al-Isra' [17]: 23)

Juga firman-Nya:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. (QS Luqman [31]: 15)

Ditambahkan lagi bahwa anak merupakan salah satu hasil usaha orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ

"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang merupakan hasil usahanya, dan anaknya adalah salah satu hasil usahanya." (Shahih; HR at-Tirmidzi: 1358, Abu Dawud: 3528, dan lainnya)

Bahkan harta anak adalah merupakan harta orang tuanya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي
مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ
لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ
كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Dan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya seorang laki-aki datang kepada Ra-sulullah صلى الله عليه وسلم seraya

bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta dan anak, Namun ayahku membutuhkan hartaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik dari ayahmu, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik hasil usaha kalian, maka makanlah dari hasil usaha anak kalian." (Shahih; HR Abu Dawud: 3530; lihat *Irwa'*: 838.)

3. Anak laki-laki dan wanita

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini berdasarkan banyak dalil.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menelantarkan

orang yang menjadi tanggungannya." (Hasan; HR Abu Dawud: 1676)

Juga hadits Aisyah رضي الله عنها tentang Hindun binti Utbah رضي الله عنها yang akan datang.

4. Nafkah keluarga dan kerabat lainnya

Nafkah pada keluarga lainnya itu termasuk cakupan kewajiban menyambung hubungan kekerabatan. Jika seseorang mempunyai kecukupan untuk diri, istri, dan anaknya maka hendaklah dia juga membantu keluarganya yang lain.

Dari Tahriq al-Muharibi رضي الله عنه berkata, "Kami datang ke kota Madinah, saat itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم sedang di atas mimbar berkhotbah kepada manusia. Beliau bersabda, 'Tangan yang memberi adalah tangan yang di atas. Mulailah dengan

orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian keluarga terdekat lainnya." (Shahih; HR an-Nasa'i 5/61)

BERAPA UKURAN NAFKAH WAJIB

Dalam kaidah di atas, bahwa nafkah wajib itu ditentukan dengan dua hal, yaitu: **kifayah** dan **ma'ruf**. Hal ini berdasarkan hadits Hindun binti Utbah رضي الله عنها, yang mengeluhkan suaminya Abu Sufyan رضي الله عنه kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي،

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Hindun binti Utbah رضي الله عنها berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (رضي الله عنه) seorang yang pelit, dia tidak memberikan kepada saya nafkah yang mencukupi saya dan anak saya kecuali yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuan dia." Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Silakan ambil nafkah yang mencukupi kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." (HR al-Bukhari: 2211, Muslim: 1714)

Pertama: kifayah

Maknanya, nafkah tersebut bisa mencukupi kebutuhan yang diberi nafkah. Jadi, jika makanan maka mengenyangkan; jika minuman maka

menghilangkan dahaga; jika pakaian maka menutupi aurat dan menjaga dari panas, dingin, dan mara bahaya; jika tempat tinggal maka bisa menutupi aurat dan melindungi dari panas, dingin, dan bahaya lainnya.

Kedua: ma'ruf

Maknanya, nafkah tersebut sesuai dengan cara yang baik dan sesuai dengan standar masyarakat sekitar, sesuai dengan kadar kemampuan suami.

Berarti, jika makanan maka nasi dan lauk ala kadarnya, jika pakaian maka menggunakan jenis kain standar masyarakat, begitu pula dengan tempat tinggal maka yang layak huni manusia.

Dan ini adalah makna dari kaidah di atas yaitu nafkah yang wajib itu ditentukan dan ditetapkan dengan ukuran kifayah dan cara yang ma'ruf.

PENERAPAN KAIDAH

Berangkat dari kaidah ini, maka:

1. Jika seorang suami memberi makan keluarganya sehari semalam satu kali saja menggunakan nasi dan lauk, maka itu *ma'ruf tetapi tidak kifayah*. Karena, biasanya makan sekali sehari semalam itu tidak mengenyangkan.
2. Jika seseorang memberikan nafkah pada keluarganya makan tiga kali tetapi selalu ketela (untuk daerah yang ketela bukan makanan pokok standar), maka itu adalah *kifayah tetapi tidak ma'ruf*. Karena, kebiasaan masyarakat Indonesia makanannya adalah nasi bukan ketela.

3. Seorang baru memenuhi kaidah di atas jika memberi makanan sehari semalam dua atau tiga kali dengan jenis makanan yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, maka itu *memenuhi kifayah dan ma'ruf*.
4. Untuk masalah pakaian dan tempat tinggal, maka bisa dikiasikan dengan makanan.

JIKA NAFKAH KURANG

Jika seseorang sudah berusaha untuk memberikan nafkah yang wajib, namun Allah عزّوجلّ masih menakdirkan baginya kesempitan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah semampunya. Allah عزّوجلّ berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. (QS ath-Thalaq [65]: 7)

Dan bagi istrinya atau anggota keluarga lainnya hendaknya bersabar dan membantu tugas suaminya. Perhatikan kisah Asma' binti Abu Bakar, yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Asma' adalah putri orang kaya. Dan orang tuanya menikahkannya dengan Zubair bin Awwam رضي الله عنه, seorang sahabat mulia, salah satu calon penghuni surga, namun dalam masalah dunia dia seorang petani miskin. Sebab itu, Asma'

رضي الله عنها harus mengurus urusan rumah tangga sendirian tanpa pembantu dan dia pun masih harus membantu suaminya mengurus kudanya dan membawa biji-bijian kurma ke kebun yang diberikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada Zubair رضي الله عنه. Itu semua dia lakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Oleh karena itu, saat Abu Bakar رضي الله عنه memberikan seorang pembantu pada keluarga Asma' maka beliau berkata, "Seakan-akan Abu Bakar رضي الله عنه memerdekakan aku (dari perbudakan)."

Hendaknya ini menjadi perhatian setiap wanita muslimah yang ditakdirkan oleh Allah عزوجل untuk bersuamikan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah عزوجل. Camkanlah bahwa semua yang dilakukan istri untuk berkhidmat pada suaminya adalah ibadah yang sangat mulia. Perhatikan riwayat berikut:

Dari Asma' binti Yazid al-Anshariyyah رضي الله عنها, dia datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, yang saat itu beliau sedang bersama sahabat-sahabat beliau. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya urusan para wanita untuk menghadapmu, tidak ada seorang wanita pun di belahan bumi timur maupun barat yang mendengar atau tidak mendengar kepergianku kepadamu ini melainkan mereka pasti sependapat denganku. Sesungguhnya Allah عزوجلّ mengutusmu dengan membawa kebenaran kepada kaum laki-laki dan wanita, lalu kami beriman kepadamu dan dengan Tuhanmu yang telah mengutusmu. Namun, kami kaum wanita selalu terkungkung di rumah-rumah kalian, tempat pelampiasan syahwat kalian, kamilah yang mengandung anak-anak kalian. Sedangkan kalian wahai kaum laki-laki, kalian banyak dilebihkan dibandingkan dengan kami dalam shalat Jum'at dan jama'ah, menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, pergi haji, dan yang paling utama adalah *jihad fi sabilillah*. Dan

salah seorang dari kalian jika keluar untuk haji, umrah, atau jihad, maka kami yang menjaga harta kalian, kamilah yang mencuci baju kalian, kami pulalah yang memelihara anak kalian. Lalu pahala apa yang kami dapatkan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar ucapan wanita dalam masalah agama yang lebih bagus dari perkataan wanita ini?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyangka wanita akan bisa menanyakan itu. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menoleh kepadanya (Asma' binti Yazid رضي الله عنها) seraya bersabda, "Pergilah dan beritahukanlah kepada para wanita di belakangmu, bahwa kebaikan bakti kalian pada suami dan mencari keridhaannya serta menaatinya bisa menyamai itu semua." Maka wanita itu pun pergi sambil bertahlil dan bertakbir karena saking gembiranya. (HR al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*: 8484)

JIKA SESEORANG MEMPUNYAI KELEBIHAN REZEKI DARI SEKADAR NAFKAH WAJIB

Sebaliknya, jika seorang suami mempunyai kelebihan rezeki—rezekinya diluaskan oleh Allah—maka hendaknya dia jangan hanya mencukupkan nafkah istri dan keluarganya dengan nafkah yang wajib saja, tetapi lebihkanlah. Karena, itu adalah salah satu kebaikan pada keluarga, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِنِسَائِكُمْ

"Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR Ahmad 2/472 dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad shahih)

Perbuatan semacam itu dipuji oleh Rasulullah
صلى الله عليه وسلم sebagaimana dalam kisah Ummu Zar'
yang melebihkan nafkahnya pada istrinya. Lalu di
akhir hadits, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,
"Saya terhadapmu adalah seperti Abu Zar'
terhadap Ummu Zar', hanya saja saya tidak
menceraikanmu." (HR Bukhari-Muslim)

Wallahu A'lam.[.]